

RISALAH RESMI

- Tahun Sidang : 2013-2014
- Masa Persidangan : III
- Rapat ke- : 17
- Jenis Rapat : Rapat Paripurna DPR RI
- Sifat Rapat : Terbuka
- Hari, tanggal : Selasa, 28 Januari 2014
- Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
- T e m p a t : Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II
Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
- Acara : 1. Laporan Komisi VII DPR RI mengenai hasil pembahasan rancangan peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, dilanjutkan dengan pengambilan keputusan;
2. Pengesahan pembentukan Pansus Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Ketua Rapat : **MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**
(Wakil Ketua/Korekku)
- Sekretaris Rapat : **Dr. WINANTUNINGTYASTITI S., M.Si**
(Sekretaris Jenderal DPR RI)
- H a d i r : **ANGGOTA DPR RI:**
436 dari 560 orang Anggota dengan rincian:
- 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT**
113 dari 148 orang Anggota;
 - 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR**
75 dari 106 orang Anggota;
 - 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN**
67 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
42 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
37 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan
Pembangunan**
31 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
25 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia
Raya**
16 dari 26 orang Anggota;
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
12 dari 17 orang Anggota.
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H., M.H.**
(Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI)
 2. **Drs. SLAMET SUTARSONO, M.A.P**
(Deputi Bid. Persidangan dan KSAP)
 3. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 4. **Drs. HELMIZAR**
(Kepala Biro Persidangan)
 5. **DJOKO PRIHANDONO, S.E.**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 28 JANUARI 2014**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T.	414
3.	Ir. H. MUHAMMAD AZHARI, M.H.	417
4.	TEUKU IRWAN	418
5.	MUSLIM	419
6.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
7.	Drs. Ir. H. SUTAN BHATOEKANA, M.M.	421
8.	SRI NOVIDA, S.E.	422
9.	Drs. JAFAR NAINGGOLAN, M.M.	423
10.	drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
11.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
12.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H.	426
13.	EDI RAMLI SITANGGANG, S.H.	428
14.	IMRAN MUCHTAR	429
15.	H. DASRUL DJABAR	430
16.	DARIZAL BASIR	431
17.	Ir. H. MULYADI	434
18.	MUHAMMAD NASIR	436
19.	Hj. NANY SULISTYANI HERAWATI	437
20.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos.	438
21.	Prof. Dr. H. MAHYUDDIN MS, Sp.Og (K)	439
22.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
23.	H. PAIMAN	441
24.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
25.	H. ZULKIFLI ANWAR	443
26.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
27.	Dr. Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
28.	SUPARMAN	448
29.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
30.	dr. NOVA RIYANTI YUSUF, Sp.Kj.	452
31.	NURCAHYO ANGGOROJATI	453
32.	DR. MARZUKI ALIE	454
33.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
34.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
35.	Dra. Hj. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
36.	AHMAD RIFAI SUFYADI, S.E., S.H.	459
37.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
38.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
39.	AGUNG BUDI SANTOSO, S.H.	463
40.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
41.	Hj. YETTI HERYATI, S.H.	465
42.	Dr. Hj. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
43.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
44.	EFI SUSILOWATI	468
45.	Drs. SUPOMO	469
46.	Prof. Dr. dr. ADINAJANI H. MAHDI, Sp.PD-KAI, S.H.	471

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
47.	PASHA ISMAYA SUKARDI	472
48.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos.	473
49.	MAX SOPACUA, S.E., M.Sc.	474
50.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
51.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
52.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
53.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
54.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
55.	SAAN MUSTOFA	480
56.	DHIANA ANWAR, S.H.	481
57.	H. NURUL QOMAR, S.Sos., M.M.	482
58.	Ir. E. HERMAN KHAERON, M.Si.	483
59.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
60.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
61.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
62.	H. AMIN SANTONO, S.Sos.	487
63.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
64.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
65.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
66.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
67.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M..M.	492
68.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
69.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
70.	Dra. GRAY KOES MOERTIYAH, M.Pd.	497
71.	SURYA KUSUMANEGARA, S.E.	498
72.	Ir. H. M. ROSYID HIDAYAT	499
73.	Dra. R.A. IDA RIYANTI	500
74.	KHOTIBUL UMAM WIRANU, M.Hum.	502
75.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
76.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
77.	AGUS BASTIAN, S.E., M.M.	506
78.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, M.B.A.	507
79.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
80.	MARCUS SILANNO, S.IP	509
81.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJANA	511
82.	H. SHOLEH SOE'AIDY, S.H.	512
83.	Hj. SITI ROMLAH	513
84.	NATASSYA TARA	514
85.	DR. NURHAYATI ALI ASSEGAF, M.Si.	515
86.	Dr. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
87.	VENNA MELINDA, S.E.	518
88.	H. ANWAR YUNUS, S.H.	519
89.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
90.	RUSMINIATI, S.H.	521
91.	K.H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag.	522
92.	IDA RIA S, S.E., M.M.	524
93.	Ir. NUKI SUTARNO	526
94.	ACHSANUL QOSASI	527
95.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
96.	Drs. I WAYAN SUGIANA, M.M.	529
97.	DIDIK SALMIJARDI	532
98.	IMAN TJAHYA ABDULLAH	533

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
99.	Ir. H. ASFIHANI	534
100.	NORBAITI	535
101.	Ir. NANANG SAMODRA, KA, M.Sc.	537
102.	I WAYAN GUNASTRA	538
103.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
104.	ANITA JACOBA GAH, S.E.	541
105.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M.	543
106.	SONNY WAPLAU	544
107.	KASMA BOUTY, S.E., M.M.	545
108.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
109.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
110.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	554
111.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556
112.	ETHA BULO	557
113.	DIAZ GWIJANGGE	558

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 113 dari 148 orang Anggota

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.	178
4.	Dr. POEMPIDA HIDAYATULLOH, Beng (Hon), Ph.D., DIC.	182
5.	Dr. H. M. AZWIR DAINY TARA, M.B.A.	183
6.	H. NURDIMAN MUNIR, S.H.	184
7.	Ir. H. ARSYA DJULIANDI RACHMAN, M.B.A.	185
8.	Ir. H.M. IDRIS LAENA	186
9.	Hj. NURLIAH, S.H., M.H.	187
10.	ADI SUKEMI, S.T., M.M.	188
11.	Dr. H. HARRY AZHAR AZIS, M.A.	189
12.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
13.	TANTOWI YAHYA	192
14.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E .	193
15.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
16.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
17.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
18.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
19.	Drs. H. RISWAN TONY DK	198
20.	TB. H. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.	202
21.	Drs. H. HUMAEDI	204
22.	H. EBROWN LUBUK, S.H.	205
23.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
24.	Drs. AGUS GUMIWANG KARTASASMITA	207
25.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
26.	Dr. H. DEDING ISKAK, S.H., M.M.	209
27.	Hj. DEWI ASMARA, S.H., M.H.	210
28.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
29.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
30.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
31.	DR. ADE KOMARUDIN, M.H.	215

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
32.	Hj. TETTY KADI BAWONO	217
33.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
34.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
35.	FERDIANSYAH, S.E., M.M.	220
36.	Dr. (HC) Ir. H. SISWONO YUDO HUSODO	221
37.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.	224
38.	Ir. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
39.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
40.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
41.	H. DITO GANINDUTO, M.B.A.	229
42.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
43.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
44.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si.	234
45.	H. HARDISOESILO	235
46.	Drs. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
47.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
48.	DR. H.M. MARKUM SINGODIMEJO	239
49.	HAYANI ISMAN	240
50.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc.	241
51.	Dra. Hj. HERNANI HURUSTIATI	242
52.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
53.	GDE SUMARJAYA LINGGIH, S.E.	244
54.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247
55.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
56.	H. GUSTI ISKANDAR S. A., S.E.	250
57.	Dr. Ir. HETIFAH, M.P.P.	252
58.	ADI PUTRA DARMAWAN TAHIR	253
59.	Drs. JOSEF A. NAE SOI, M.M.	255
60.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
61.	Hj. NUROKMAH AHMAD HIDAYAT MUS	259
62.	Drs. H. ROEM KONO	261
63.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
64.	M. BASRI SIDEHABI, S.IP., M.B.A.	264
65.	H. SYAMSUL BACHRI S., M.Sc.	266
66.	HALIM KALLA	267
67.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos.	268
68.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
69.	H. MUHIDIN MOHAMAD SAID	271
70.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
71.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M.	276
72.	YORRYS RAWEYAI	277
73.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.Pd.	278
74.	IRENE MANIBUY, S.H.	279
75.	ROBERT JOPPY KARDINAL	280

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golongan Karya 75 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TRIMEDYA PANJAITAN, S.H., M.H.	320
2.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc.	321
3.	H. TRI TAMTOMO, S.H.	322
4.	IAN SIAGIAN	323
5.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
6.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
7.	H. R. ERWIN MOESLIMIN SINGAJURU, S.H.	326
8.	Ir. RUDIANTO TJEN	327
9.	Ir. ISMA YATUN	329
10.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.B.A.	330
11.	H. IRSAL YUNUS, S.E., M.M.	331
12.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDA	332
13.	Ir. ERIKO SOTARDUGA B.P.S.	333
14.	Drs. EFFENDI M.S. SIMBOLON	334
15.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
16.	ICHSAN SULISTIO	336
17.	IRVANSYAH, S.IP.	337
18.	RIEKE DIAH PITALOKA	339
19.	Dr. Ir. ARIEF BUDIMANTA, M.Sc.	341
20.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
21.	Drs. HELMY FAUZY	343
22.	SUKUR H. NABABAN, S.T.	344
23.	H. RAHADI ZAKARIA, S.IP., M.H.	345
24.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
25.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
26.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
27.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
28.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
29.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP.	351
30.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
31.	TYAHJO KUMOLO, S.H.	354
32.	Ir. DARYATMO MARDIYANTO	355
33.	Drs. IMAM SUROSO, M.M.	356
34.	EVITA NURSANTI	357
35.	MANGARA M. SIAHAAN	359
36.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
37.	ARIA BIMA	362
38.	INA AMMANIA	364
39.	Drs. UTUT ADIANTO	366
40.	BUDIMAN SUDJATMIKO, M.Sc., M.Phil.	367
41.	ADISATRYA SURYO SULISTO	368
42.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
43.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos., M.Si.	370
44.	Drs. H. SUMARYOTO	371
45.	Prof. DR. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
46.	H. DJUWARTO	373
47.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si.	374
48.	INDAH KURNIA	376
49.	Drs. ACHMAD BASARAH, M.H.	378
50.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
51.	Dra. SRI RAHAYU	382

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
52.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
53.	<i>Dr. Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.</i>	384
54.	Ir. HERI AKHMADI	387
55.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
56.	Ir. H. MARSANTO M.S	390
57.	M. H. SAID ABDULLAH	392
58.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
59.	Dr. KAROLIN MARGRET NATASA	397
60.	LASARUS, S.Sos., M.Si.	398
61.	Ir. DOLFIE O.F.P.	399
62.	ASDY NARANG, S.H., M.COMM. LAW.	400
63.	HONING SANNY	405
64.	HERMAN HERY	406
65.	HAYU RANGGARA SHELOMITA	407
66.	ALEXANDER LITAAY	408
67.	OLLY DONDOKAMBEY, S.E.	410

Jumlah kehadiran Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 67 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag.	44
2.	Drs. MUHAMMAD IDRIS LUTHFI, M.Sc.	46
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M .	49
6.	REFRIZAL	50
7.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
8.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
9.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
10.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
11.	K.H. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
12.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc.	58
13.	<i>MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.</i>	59
14.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
15.	Dra. WIRIANINGSIH	61
16.	INDRA, S.H.	64
17.	Ir. ARIF MINARDI	65
18.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi.T.	66
19.	H. MA'MUR HASANUDDIN, M.A.	67
20.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., A.K.	68
21.	Ir. H. YUDI WIDIANA ADIA, M.Si.	69
22.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
23.	Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
24.	KH. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
25.	Ir. ADE BARKAH	76
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.H.I.	77
27.	H.M. GAMARI	78
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
30.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO.	85
31.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A.	86
32.	Ir. BUDIYANTO, M.Eng.	87
33.	H. ROFI' MUNAWAR, Lc.	88
34.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
35.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	ABOE BAKAR, S.E.	92
38.	Ir. Hb. NABIEL AL MUSAWA, M.Si.	93
39.	AUS HIDAYAT NUR	94
40.	FAHRI HAMZAH, S.E.	95
41.	ASMIN AMIN	96
42.	TAMSIL LINRUNG	97

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 42 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	SAYED MUSTAFA USAB, S.E, M.Si.	101
2.	H. NASRIL BAHAR, S.E.	104
3.	TASLIM, S.Si.	106
4.	H. ASMAN ABNUR, S.E., M.Si.	107
5.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
6.	Hj. DEWI CORYATI, M.Si.	109
7.	YANDRI SUSANTO	110
8.	Ir. ALIMIN ABDULLAH	111
9.	H. A. BAKRI HM., S.E.	113
10.	H. ANDI ANZHAR CAKRA WIJAYA	114
11.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
12.	PRIMUS YUSTISIO	116
13.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
14.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
15.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
16.	MUHAMMAD HATTA	121
17.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
18.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
19.	AHMAD MUMTAZ RAIS	124
20.	Ir. H. TEGUH JUWARNO, M.Si.	125
21.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si .	126
22.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
23.	IR. SUNARTOYO	128
24.	A. RISKI SADIQ	129
25.	Dra. MARDIANA INDRASWATI	130
26.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.	131
27.	MUHAMMAD NAJIB	132
28.	VIVA YOGA MAULADI, M.Si.	133
29.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
30.	H. SUKIMAN, S.Pd., M.M.	135
31.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
32.	Prof. DR. ISMET AHMAD	137

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
33.	MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.	138
34.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
35.	AMRAN, S.E .	142
36.	Drs. ANDI KAHARUDDIN	143
37.	Dra. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW	144

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Amanat Nasional 37 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H.T. ZULFIKAR, S.H.	283
2.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
3.	MUHAMMAD IQBAL, S.E.	285
4.	Drs. H. WAN ABU BAKAR, M.S., M.Si.	286
5.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
6.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
7.	DR. H. R.A DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
8.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
9.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
10.	Drs. H. HUSNAN BEY FANANIE, M.A.	293
11.	H. ACHMAD FARIAL	295
12.	Dra. Hj. WARDATUL ASRIAH	296
13.	Dr. H. ANWAR SANUSI., SH., S.Pel., M.M.	297
14.	KH. ASEP AHMAD MAOSHUL AFFANDY	298
15.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
16.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
17.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
18.	M. ROMA HURMUZIY, S.T., M.T.	304
19.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
20.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
21.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si.	307
22.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
23.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
24.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
25.	H. USMAN JA'FAR	311
26.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
27.	H. SYAIFULLAH TAMLIHA, S.Pi., M.Si.	313
28.	NANANG SULAEMAN, S.E.	315
29.	TOMMY ADRIAN FIRMAN	316
30.	Dr. A.W. THALIB, M.Si.	317
31.	H. ACHMAD DG. SERE, S.Sos	318

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 31 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H.M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	Hj. CHUSNUNIA CHALIM, M.Si.	148
3.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
4.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
5.	Hj. GITALIS DWINATARINA	151
6.	H. ALAMUDDIN DIMYATI ROIS	152
7.	H. MARWAN JAFAR, S.H., S.E.	153
8.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
9.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.Pi .	155
10.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
11.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
12.	H. AGUS SULISTİYONO, S.E.	158
13.	H. IMAM NAHRAWI, S.Ag.	159
14.	JAZILUL FAWAID, S.Q.	160
15.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
16.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag.	162
17.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I.	163
18.	Ir. NUR YASIN, M.B.A.	164
19.	Prof. DR. H. ALI MASCHAN MOESA, M.Si.	165
20.	Drs. H. IBNU MULTAZAM	167
21.	Dra. Hj. IDA FAUZIYAH	168
22.	Hj. ANNA MU'AWIYAH, S.E., M.H.	169
23.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
24.	MIRATI DEWANINGSIH T, S.T.	173
25.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 25 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
2.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
3.	DAHLIA, S.H.	24
4.	H. BUDI HERYADI, S.E., S.H.	25
5.	RACHEL MARIAM SAYIDINA	26
6.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
7.	Ir. NUROJI	28
8.	PUTIH SARI, S.Kg.	29
9.	ABDUL WACHID	31
10.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.Km.	32
11.	Ir. SADAR SUBAGYO	33
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
13.	NOURA DIAN HARTARONY	36
14.	LUKMAN HAKIM	37
15.	Ir. SOEPRIYANTO	38
16.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 16 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A.	3
3.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
4.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
5.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
6.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
7.	DR. SUSANINGTYAS N. HANDAYANI KERTOPATI, M.Si.	9
8.	DJAMAL AZIZ, B.Sc., S.H., M.H.	10
9.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	H. A. RAHMAN HALID, M.M.	14
12.	Drs. M. ALI KASTELLA	17

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

KETUARAPAT (MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua,

**Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta jajarannya,
 Yang terhormat para Anggota Dewan, dan
 Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dalam kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan nikmat-Nya pada pagi hari ini dapat menghadiri sidang paripurna yang merupakan tugas konstitusional kita dalam keadaan sehat *wal aflat*.

Perlu kami sampaikan menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR-RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna dewan hari ini telah ditandatangani oleh 274 orang anggota, dengan perincian:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Fraksi Partai Demokrat : | 80 dari 148 orang anggota; |
| 2. Fraksi Partai Golkar : | 56 dari 106 orang anggota; |
| 3. Fraksi PDIP : | 47 dari 94 orang anggota; |
| 4. Fraksi PKS : | 27 dari 57 orang anggota; |
| 5. Fraksi PAN : | 23 dari 46 orang anggota; |
| 6. Fraksi PPP : | 17 dari 38 orang anggota; |
| 7. Fraksi PKB : | 8 dari 28 orang anggota; |
| 8. Fraksi Gerindra : | 11 dari 26 orang anggota; |
| 9. Fraksi Hanura : | 5 dari 17 orang anggota. |

Secara fraksi telah memenuhi kuorum, tapi jumlah anggota masih kurang 7 orang, insya allah dalam waktu dekat akan terpenuhi kuorum, nanti ketika kita mengambil keputusan kita harapkan kuorum sudah tercapai. Untuk itu izinkanlah saya untuk membuka rapat paripurna hari ini dengan ucapan *Bismillaahirrahmaanirrahiim* dan sidang paripurna saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 11.10 WIB)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan, bahwa "Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan sidang paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD". Untuk itu izinkan kami mengajak hadirin sekalian untuk berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR-RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2013-2014 hasil keputusan rapat Badan Musyawarah DPR-RI tanggal 23 Januari 2014, maka acara rapat paripurna dewan hari ini, adalah sebagai berikut:

1. Laporan Komisi VII DPR-RI mengenai hasil pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, dilanjutkan pengambilan keputusan;

2. Pengesahan pembentukan Pansus Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Sebelum memulai acara, perlu kami beritahukan bahwa Pimpinan Dewan telah menerima 6 pucuk surat yaitu:

1. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor, R 03/Pres/01/2014 Tertanggal 13 Januari 2014 perihal Rancangan Undang-undang Tentang Pengelolaan Keuangan Haji;
2. Surat dari Anggota DPR-RI Nomor 237/PH/A-182/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 perihal Permohonan Mengusulkan Hak Interpelasi;
3. Surat dari Ketua Komisi I DPR-RI Nomor 008/Kom. I/MP/III/I/2014 tertanggal 22 Januari 2014 perihal, Penyampaian Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif Komisi I DPR-RI tentang Hukum Disiplin Prajurit TNI untuk disahkan menjadi Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR-RI;
4. Surat dari ketua Komisi V DPR-RI Nomor 102/Kom.V/DPR-RI/I/2014 tertanggal 27 Januari 2014, perihal penjadwalan rapat paripurna Rancangan Undang-undang tentang Pencarian dan Pertolongan sebagai Rancangan Undang-undang Usul Inisiatif DPR-RI;
5. Surat dari ketua Komisi XI DPR-RI Nomor 202/MS-II/Kom. XI/XII/2013 tertanggal 18 Desember 2013, tentang Hasil Keputusan Rapat Intern Mengenai Perubahan Masa Jabatan Anggota BPK RI;
6. Surat dari Presiden Republik Indonesia Nomor R 05/Pres/01/2014 tertanggal 23 Januari 2014 perihal Permohonan Pertimbangan Bagi Pencalonan Duta Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Negara Sahabat untuk Republik Indonesia.

Sesuai dengan mekanisme dewan, surat pertama sampai dengan kelima kita serahkan kepada Badan Musyawarah untuk menindaklanjutinya. Sedangkan untuk surat ke enam akan dibahas dalam pertemuan konsultasi antara Pimpinan Dewan dengan Pimpinan Komisi I DPR-RI, dan Pimpinan Fraksi-fraksi.

Sidang Dewan yang saya hormati,

Selanjutnya marilah kita memasuki acara rapat paripurna dewan hari ini yang pertama, yaitu Laporan Komisi VII DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional dan dilanjutkan pengambilan keputusan.

F-PDIP (DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, M.Sc):

Ketua, sebelum diteruskan saya mohon klarifikasi Yasona Laoly,

KETUA RAPAT:

Ya silakan,

F-PDIP (DR. YASSONNA H. LAOLY, SH, M.Sc):

Ketua ini adalah Peraturan Pemerintah, apakah Peraturan Pemerintah ini memerlukan persetujuan DPR-RI? Yang pertama saya paham bahwa memang kebijakan energi nasional perlu mendapatkan persetujuan DPR-RI, maka untuk hal ini menurut pendapat saya, kita menetapkan kebijakan energi nasional sebagai suatu kebijakan Energi Nasional, kemudian nanti keputusan Dewan Perwakilan Rakyat ini oleh pemerintah dituangkan dalam peraturan pemerintah. Karena aneh

sekali kalau kita menetapkan peraturan pemerintah dalam sidang paripurna ini seolah-olah tingkatannya sama dengan undang-undang. Jadi kita menetapkan, kita menyetujui menetapkan kebijakan Energi Nasional sebagai satu *policy* nasional, kemudian nanti pemerintah menuangkannya dalam peraturan pemerintah. sehingga kewenangan itu tidak dicampur-adukkan. Terima kasih ketua.

KETUA RAPAT:

Terima kasih saudara Laoly, ini sudah saya prediksi pasti ada pertanyaan ini. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan dulu, Pak Laoly. Jadi memang ini tingkatannya adalah Peraturan Pemerintah, tetapi memang ini diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi Pasal 11 ayat (2). Ini saya bacakan, bahwa "Kebijakan Energi Nasional ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah, dengan persetujuan DPR-RI". Jadi memang ini ada kekhususan, dia peraturan pemerintahnya disetujui oleh DPR-RI, karena itu kemudian, rapat Pimpinan DPR-RI dan juga rapat Bamus memutuskan ini kemudian untuk diagendakan pada hari ini. Jadi ini kondisi yang saya juga sudah mempersiapkan pasti ada pertanyaan seperti ini. Untuk itu mari kita persilakan kepada Pimpinan Komisi VII DPR-RI yang terhormat saudara Drs. Ir. H. Sutan Batugana, SH untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan dimaksud. Kami persilakan.

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BATUGANA, M.M./F.PD):

**LAPORAN KOMISI VII DPR-RI
TENTANG
RANCANGAN KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
DALAM RAPAT PARIPURNA DPR-RI
Selasa, 28 Januari 2014**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
**Salam sejahtera bagi kita semua,
Selamat siang**

**Yang kami hormati Pimpinan DPR-RI dan
Seluruh Anggota DPR-RI,
Yang kami hormati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral selaku Ketua
Harian Dewan Energi Nasional; dan
Hadirin-hadirat yang sangat berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunianya kita semua dapat menghadiri rapat paripurna DPR-RI pada hari ini. Selanjutnya tak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan terhadap Rancangan Kebijakan Energi Nasional, sesuai dengan penugasan dari Bamus, hasil keputusan Rapat Bamus DPR-RI tanggal 24 Juni 2013.

Bapak, Ibu dan Hadirin-hadirat yang berbahagia,

Energi merupakan faktor utama pendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk secara nasional, maka kebutuhan energi diperkirakan akan terus mengalami peningkatan. Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan energi tersebut diperlukan pasokan energi, baik berasal dari produksi energi fosil dan non fosil domestik, maupun melalui impor energi fosil.

Seperti diketahui bahwa sumber daya energi fosil dan non fosil nasional, tidak tak terbatas, oleh karena itu pengelolaan energi tersebut harus dilakukan secara hati-hati, agar dapat menjamin ketahanan energi antara lain melalui, ketersediaan pasokan baik untuk memenuhi kebutuhan energi saat ini maupun dimasa yang akan datang. Namun pada kenyataannya pengelolaan sumber daya energi belum dilaksanakan secara optimal. Karena eksport energi masih menjadi andalan pemasok devisa nasional, yang mengakibatkan kebutuhan energi di dalam negeri baik sebagai bahan bakar maupun sebagai bahan baku industri masih belum terpenuhi secara optimal.

Bapak, Ibu sekalian,

Selain masalah tersebut juga terdapat setumpuk permasalahan yang dihadapi sektor energi antara lain, belum efisiensinya penggunaan energi, belum tepat sasarnya subsidi energi, belum seluruh harga energi mencapai harga keekonomiannya, rendahnya minat investor untuk berinvestasi, tingginya ketergantungan terhadap energi fosil, rendahnya penguasaan teknologi energi, lemahnya keberpihakan terhadap produk teknologi dalam negeri, terbatasnya kemampuan industri energi nasional, terbatasnya peningkatan cadangan energi fosil, belum optimalnya pengelolaan energi nasional, belum ditetapkannya prioritas pengembangan energi, terbatasnya infrastruktur energi, terbatasnya anggaran pengelolaan energi, belum terintegrasinya riset energi nasional, rendahnya akses masyarakat terhadap energi, dan rendahnya pengelolaan energi yang berkelanjutan.

Melihat permasalahan tersebut, maka pemerintah harus melakukan pengelolaan energi yang tepat, baik pada sisi penyediaan, (*supply side management*) maupun pada sisi pemanfaatan (*demand side management*) dalam rangka mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Untuk itu kebijakan energi nasional yang nanti akan ditetapkan Pemerintah perlu diarahkan untuk menjamin keamanan pasokan energi nasional dan pembangunan berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya energi fosil, dan non fosil secara proporsional, efisien dan efektif.

Bapak, Ibu yang kami hormati,

Perkiraan pertumbuhan ekonomi Nasional yang ingin dicapai oleh Pemerintah harus diikuti oleh tersedianya pasokan energi guna memenuhi kebutuhan energi. Untuk itu agar pasokan energi di masa datang dapat diketahui. Terlebih dahulu harus memperkirakan besarnya kebutuhan energi dan perkiraan besarnya kebutuhan energi di masa yang akan datang hingga Tahun 2050. Didasarkan pada berbagai parameter terukur diantaranya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan elastisitas energi itu sendiri.

Selanjutnya proyeksi kebutuhan energi 2013 hingga 2050 dijadikan masukan dalam memproyeksikan besarnya pasokan. Dengan mempertimbangkan berbagai strategi yang komprehensif. Strategi yang dipertimbangkan dalam melakukan proyeksi penyediaan energi guna memenuhi kebutuhan energi tersebut, antara lain adalah: meminimalkan penggunaan BBM; memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan; mengoptimalkan penggunaan gas; mengisi kekurangan dengan batubara, dan menggunakan nuklir sebagai penyeimbang. Strategi ini ditempuh dengan rangka memperkuat ketahanan energi Nasional ditengah meningkatnya permintaan energi dunia serta memperkuat kemampuan Nasional dalam mitigasi gas rumah kaca dan lingkungan, ditengah tingginya perhatian dunia akan keselamatan lingkungan. Dengan mempertimbangkan strategi tersebut akan diperoleh bauran energi, yang efisien, optimal dan berwawasan lingkungan.

Menurut Undang-undang Energi Pasal 11 ayat (1) dan (2), menerangkan bahwa kebijakan energi Nasional (KEN) meliputi, antara lain: a) ketersediaan energi untuk kebutuhan Nasional; b) prioritas pengembangan energi;

c) pemanfaatan sumber daya energi Nasional, dan d) cadangan penyanggah energi Nasional. Kebijakan energi Nasional ditetapkan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan DPR RI.

Bapak/ibu, hadirin/hadirat yang berbahagia,

Sebagai masukan dan referensi bahwa Komisi VII DPR RI bersama Dewan Energi Nasional yang telah melakukan pembahasan yang intensif terkait rancangan kebijakan Energi Nasional dan telah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri yaitu ke: Norwegia, Selandia Baru, dan China. Yang telah dilaksanakan pada bulan April dan Mei 2013. Yang merupakan upaya untuk melakukan *benchmark* terhadap kebijakan energi. Implementasi dan model yang telah diterapkan di 3 negara tersebut sebagai upaya bagi finalisasi Rancangan Kebijakan Energi Nasional 2013-2050, sesuai amanat Pasal 11 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi bahwa Dewan Energi Nasional merancang dan merumuskan kebijakan energi Nasional untuk ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.

Kesimpulan dari kunjungan kerja dapat dijadikan masukan dan referensi antara lain:

- 1) perlunya pengembangan energi baru dan terbarukan dalam menyokong kebutuhan energi di masa depan.
- 2) Pemberian subsidi energi masih diperlukan.
- 3) Perlunya peningkatan anggaran riset untuk menghasilkan sumber energi baru yang lebih ramah lingkungan.
- 4) Kebijakan harga energi ditetapkan oleh Pemerintah, perlakuan kebijakan harga energi berbeda tergantung jenis sumber energi.
- 5) Diperlukan adanya kemudahan fiskal dan non-fiskal bagi industri penyedia energi. Agar industri energi baru dan terbarukan dapat berkembang.
- 6) Regulasi *feed and tariff* terhadap energi panas bumi, angin, surya, air dan lain-lain, diperlukan agar ada kepastian terhadap nilai keekonomian terhadap sumber energi tersebut, yang pada gilirannya mampu meningkatkan investasi pada sektor tersebut.

Hadirin/hadirot, bapak/ibu yang dimuliakan,

Setelah melalui pembahasan yang intensif dan komprehensif dengan Dewan Energi Nasional maka Komisi VII DPR RI bersepakat bahwa regulasi rancangan kebijakan energi Nasional berbentuk Peraturan Pemerintah. Dengan demikian Rancangan Kebijakan Energi Nasional, Pemerintah telah mendapat persetujuan dari Komisi VII DPR RI pada Raker dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasional pada tanggal 21 Januari 2014.

Demikian laporan Komisi VII pada Rapat Paripurna DPR RI ini terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional. Dengan harapan agar rancangan ini dapat disetujui dalam Paripurna yang mulia ini.

Kami atas nama Pimpinan dan anggota Komisi VII DPR RI menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah dan semua pihak yang turut mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah Kebijakan Energi Nasional ini. Atas kerjasamanya yang baik.

Wabillahitaufiqwalhidayah.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

Jakarta, 28 Januari 2014

Pimpinan Komisi VII DPR RI,

Drs.Ir.H.SutanBhatoegana, MM., ditandatangani.

Terima kasih.

... (....):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya, silakan. Pak Nudirman.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

**Bapak Pimpinan dan
Rekan-rekan anggota DPR yang hadir dalam persidangan ini, juga
Bapak Menteri Sumber Daya Energi Nasional,**

Didalam Peraturan Pemerintah ini, saya tidak lihat adanya keterbukaan. Ketersediaan energi khususnya di Pasal 10 misalnya, untuk kebutuhan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipenuhi dengan a, b, c, d, tetapi transparansi disini tidak ada. Khususnya dalam hal pembelian energi, karena dalam pembelian energi kita tahu banyak sekali dugaan-dugaan mafia disitu. Nah, keterbukaan disitu tidak ada sama-sekali. Disini tidak disebutkan, keharusan adanya keberbukaan. Sehingga masyarakat, media bisa ikut. Banyak sekali isu yang beredar disini. Sebagai contoh harga minyak, harga BBM di Kazakhstan jauh lebih murah ketimbang kita beli dari negara-negara tertentu yang sudah biasa menjadi langganan kita.

Nah, hal-hal seperti ini, inikan sangat merugikan kepentingan bangsa kita. Kalau kita bisa beli lebih murah, kenapa kita harus beli dengan harga mahal. Nah, karena itu saya minta, di dalam Peraturan Pemerintah ini Bapak Menteri supaya dimasukkan keterbukaan dalam hal pembelian sumberdaya energi, apakah itu minyak, gas bumi, dan sebagainya. Karena kalau seperti ini, kita tidak tahu berapa yang dibeli oleh Pemerintah selama ini. Berapa harga minyak yang dibeli dari luar negeri? Apakah itu memang tetap harganya atau berubah-ubah? Kita tidak, gelap sama-sekali. Jadi, saya minta Pimpinan, adanya perubahan dalam Pasal 10 dengan memasukkan keterbukaan atau transparansi terhadap pembelian harga minyak dari luar.

Terima kasih Pimpinan.

... (....):

Interupsi Pimpinan.

... (....):

Pimpinan, daftar Pimpinan.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH, M.PP):

Interupsi Pimpinan.

Saya Hetifah....

KETUA RAPAT:

Sebentar, saya pertama mungkin saya selesaikan dulu. Kita ucapkan terima kasih dulu kepada Sdr. Sutan Bhatoegana. Dan juga sekaligus ralat, saya mohon maaf. Tadi saya membacakan titel dari Pak Sutan ini Drs., Ir., dan S.H. Saya sebetulnya waktu membacanya itu ngeri-ngeri sedap sebetulnya. Ini SI bisa 3, ternyata SH. tidak ada. Yang betul adalah magister manajemen (M.M.). Nah, ini lebih ngeri-ngeri sedap lagi sebetulnya.

Rekan-rekan sekalian,

Tadi masukan dari Pak Nudirman. Selanjutnya silakan. Iya ibu. Iya ibu Hetifah silakan.

F-PG (Dr. Ir. HETIFAH, M.PP):

Hetifah A-252 dari Fraksi Golkar.
Terima kasih Pimpinan.

Bapak Menteri ESDM dan peserta sidang yang saya hormati,

Tidak dipungkiri bahwa kebijakan tentang energi ini kita sepakat memang harus dibenahi. Khususnya, Pimpinan, karena saya mewakili daerah penghasil energi yang terbesar di Indonesia yaitu: Provinsi Kaltim. Kami menginginkan bahwa kebijakan Peraturan Pemerintah ini juga memberikan perhatian khusus karena baru-baru ini juga bapak Menteri hadir di Kalimantan Utara merasakan sekali bahwa masalah *security of supply* sangat bermasalah. Masalah aksesibilitas ke infrastruktur seperti SPBU khususnya untuk nelayan sangat bermasalah; kemampuan daya beli masyarakat sangat bermasalah. Listrik di tempat kami masih *byar-pet*. Kemudian nelayan 50% di Tarakan itu mogok melaut hanya karena tidak tersedia BBM. Masyarakat sampai demo anarkis karena sehari-hari tidak nyala lampunya. Perbatasan sangat bergantung pada gas dari Malaysia. Dan banyak hal-hal lain, termasuk tadi yang disampaikan Pak Nudirman ada *hidden demand*, permintaan tersembunyi, dari perusahaan-perusahaan batubara maupun perkebunan. Yang jelas-jelas sudah mengganggu hak atau keadilan akses masyarakat atas energi.

Oleh sebab itu kami minta beberapa point pimpinan. Pertama, kuota energi bersubsidi kepada daerah-daerah, seperti: Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ini dievaluasi kembali, khususnya ditambah. Kemudian penyediaan SPBU di laut dan sungai-sungai, penegakan hukum kepada perusahaan-perusahaan yang memang tidak berhak yang menggunakan BBM bersubsidi, kemudian membangun energi terbarukan seperti PLTA, karena kami punya banyak sungai yang sangat berpotensi. Pak Menteri juga meninjau salah-satunya di Bulungan, PLTU juga, dan juga blok-blok migas yang dikelola saat ini melalui kontrak karya. Bisa memberikan nilai tambah yang lebih berkesesuaian kepada daerah penghasil.

Demikian Pimpinan beberapa point yang ingin kami sampaikan. Semoga Peraturan Pemerintah ini betul-betul bisa menjawab persoalan keadilan dan ketahanan energi kita.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Saya persilakan Sdr. Dolfie, silakan.

F-PDIP (IR. DOLFIE O.F.P.):

Terima kasih Pimpinan.

Dolfie A-399 dari Fraksi PDIP Perjuangan.

Mencermati Rancangan PP yang dibuat ini. Pertama kami ingin menanggapi soal Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 31 Keekonomian Berkeadilan. Disitu disebutkan "Keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai atau biaya yang merefleksikan biaya produksi energi termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat". Kemudian Pasal 20 ayat (1) yang juga mencantumkan nilai keekonomian berkeadilan yang merefleksikan biaya produksi, biaya lingkungan, biaya konservasi dan keuntungan. Nah, konsep keuntungan disini tidak dijelaskan didalam pasal penjelasan.

Saya kira didalam undang-undang apa pun di republik ini, kita belum punya konsep tentang keuntungan. Apakah negara ini dikelola untuk mencari keuntungan? Nah, oleh karena itu ada baiknya kata-kata "keuntungan" ini diganti selaras dengan undang-undang yang lain, misalnya diganti menjadi "penerimaan negara" atau "peningkatan kemampuan keuangan negara".

Demikian Pimpinan, usulan dan mohon penjelasan. Kalau memang kita punya konsep tentang "keuntungan".

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ok, terima kasih.

Rekan-rekan sekalian,

Atas masukan-masukan yang disampaikan. Ada 3 hal yang disampaikan tadi. Dari Pak Nudirman, terkait dengan masalah keterbukaan. Kemudian yang dari Bu Hetifah, saya pikir itu hal-hal yang sangat teknis. Itu nanti tentu menjadi domain nanti pada saat pelaksanaan dan catatan itu sudah sering. Setahu saya ketika saya di Komisi VII juga sering disampaikan kepada Pemerintah. Dan terakhir dari Sdr. Dolfie terkait masalah terminologi dari terminologi "keuntungan" menjadi "*revenue*", pendapatan negara.

Saya minta kepada Sdr. Sutan Bhatoegana untuk menanggapi no. 1 dengan no. 3 ini. Kalau memang ini nanti akan ditindaklanjuti, tentu saja silakan disampaikan.

Terima kasih.

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BATUGANA, S.H./F.PD):

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Bapak Pimpinan,

Ini saya kira apa yang disampaikan teman-teman, itu sudah terakomidir didalam semua dan ini juga dibahas semua fraksi, dan sudah ada didalam catatan-catatan itu ada semua. Oleh sebab itu, saya kira nanti kawan-kawan bisa berkomunikasi dengan fraksi yang ada di Komisi VII supaya tidak ada salah persepsi. Itu semua sudah masuk didalam dan catatan-catatan itu ada pada fraksi-fraksi tersendiri.

Terima kasih banyak.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Saudara Sutan Bhatoegana atas penjelasannya, mudah-mudahan ini nanti bisa ditindaklanjuti. Untuk itu, marilah kita memasuki agenda.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Memang semua juga tahu, Pak Sutan bahwa sudah disepakati oleh fraksi-fraksi, tapi Paripurna inikan kita mengingatkan kalau ada yang teringgal atau lupa, karena manusia itu tidak sempurna, pasti ada khilaf, lupa.

Nah, sekarang saya cuma mengingatkan masukan ketentuan ini, sehingga kita tahu berapa? Pemerintah membeli minyak dengan harga berapa? dan sampai tahun berapa harga itu bisa berlaku? Jadi, jangan kita hal-hal seperti ini gelap gulita, mafia-mafia ini, di sinilah bermainnya, dalam hal pembelian harga minyak. Kalau itu tidak dilakukan secara transparan, tidak ditetapkan dalam Kebijakan Energy Nasional, ya ini tetap tidak ada perubahan mengenai masalah energy di Negara kita.

Jadi saya minta, ini ada perubahan pasal yang harus disepakati bersama dalam Paripurna ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Jadi itu sebagai masukan kepada tim perumus di Komisi VII, tentu saja sebagai masukan nanti karena kita juga sudah mempercayakan kepada komisi ini, tentu saja ini bisa dipertimbangkan nanti.

F-PDIP (Ir.DOLFIE, O.F.P.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (Ir.DOLFIE, O.F.P.):

Kami belum mendapatkan penjelasan yang komprehensif tentang konsep keuntungan yang dianut didalam peraturan pemerintah ini. Berikan dulu penjelasan kepada kami, konsep keuntungan yang dianut di sini seperti apa, karena yang kita tahu didalam undang-undang yang ada selama ini adalah "penerimaan Negara" atau "kemampuan keuangan Negara". Nah, konsep keuntungan yang dianut, di peraturan pemerintah ini, itu seperti apa, mohon dijelaskan, karena didalam penjelasannya tidak menjelaskan konsep keuntungan yang dianut didalam peraturan pemerintah ini.

Demikian Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih Saudara Dolfie.
Saya pikir itu nanti menjadi masukan untuk penyempurnaan ya.

F-PG (Dr.Ir.HETIFAH,M.PP):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Bu Hetifah.

F-PG (Dr.Ir.HETIFAH,M.PP):

Maksud kami tadi itu bukan persoalan teknis, kami juga butuh tanggapan karena perlu ada afirmasi untuk daerah yang menghasilkan migas, tetapi justru mati di lumbung migas itu sendiri. Apa kebijakannya?

KETUA RAPAT:

Bu Hetifah, tadi saya sepintas juga sudah baca sebelum ke sini, hal-hal seperti itu sebenarnya sudah masuk didalam itu. Jadi, secara kebijakan sudah ada, tapi ini nanti pada proses implementasinya. Jadi menurut saya, tidak pada tempatnya untuk kemudian kita membahas lagi itu.

F-PDIP (Dr.YASSONNA H LAOLY,S.H., M.Sc):

Pak Ketua,
Satu lagi.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (Dr.YASSONNA H LAOLY,S.H., M.Sc):

Kalau kita mau ...

Laoli, Pak Ketua,

Buat kami istilah keuntungan itu, inikan masalah konstitusional dalam Pasal 33 kan jelas, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan, efisiensi, kata "efisiensi berkeadilan" dalam konstitusi kita tidak mengenal karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau memang disepakati demikian, kalau memang disepakati, buat kami ini prinsip, kalau memang kita sepakati, kami tawaran Saudara kami Dolfie sudah mengatakan penerimaan Negara atau pendapatan Negara, istilah "keuntungan" ini supaya jangan terdengar sedikit, soal seperti kapitalistik, seperti soal bisnis swasta, karena ini menyangkut energy nasional.

Jadi buat kita ini prinsip, kalau memang itu disepakati tim perumus, biarlah memang Pak Ketua menyatakan itu bagian daripada kesepakatan kita.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya pikir kita beri kesempatan pada Pimpinan Komisi VII ya ataupun, Anggota Komisi VII untuk memberikan penjelasan, tentu ini sudah pernah dibahas, saya yakin di Komisi VII, karena itu, karena kita ingin mendapatkan persetujuan di Paripurna ini, tolong untuk diberikan penjelasan. Kami persilakan.

... (....):

Interupsi Ketua.

KETUA RAPAT:

Sebentar, sebentar kita dengarkan dulu penjelasan dari Komisi VII.

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BATUGANA, M.M./F.PD):

Saja juga jadi bingung Pak ini,

Ini semua kita sudah bahas dan kawan-kawan itu perwakilannya sudah ada di Komisi VII. Jatuh bangun kita di sana ini, satu demi satu kita, detail kita bahas dan siang malam hasilnya ini. Ketika dibongkar lagi di sini, saya minta kepada orang yang mempertanyakan itu, tanyakan kepada perwakilan mereka di Komisi VII, pernah itukan perwakilan fraksi. Jadi, kalau satu-satu begini semua, saya kira kurang tepat menurut saya dan silakan nanti pemerintah akan membacakannya, mungkin akan terjawab itu semua nanti, itu yang terbaik menurut saya Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Sebentar saudara Dolfie.

Sebetulnya yang disampaikan oleh Saudara Dolfie ini bukan kita membongkar Pak Sutan, artinya, karena, betul ini di komisi sudah disepakati karena kita akan mendapat kesepakatan di Paripurna tentu saja hal-hal yang seperti itu kita patut menjawabnya. Jadi itu menurut saya tidak ada soal untuk menjelaskan.

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BATUGANA, M.M./F.PD):

Pak, Pak setuju Pak.

Tapi kan ini kan dua belah pihak Pak, antara DPR dengan pemerintah, ya tanyakan juga kepada pemerintah, kalau beliau bilang tidak, meninggalkan kita semua, kan kacau. Ya silakan dulu jawaban nanti, ada nanti, mungkin terselip nanti itu mungkin bisa dijawab, selesai ini barang.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih.

Jadi memang karena satu kesatuan kita mintakan tanggapan dari pihak pemerintah, dalam hal ini dewan.

F-PDIP (Ir.DOLFIE, O.F.P.):

Sebentar Pak Ketua.

Mungkin sebelum pemerintah.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PD (H. TEUKU RIEFKY HARSYA):

Jadi, rekan-rekan kalau kita lihat halaman 24, itu ada penjelasan Pasal 20 ayat (1) "...yang dimaksud nilai keekonomian berkeadilan adalah suatu nilai, biaya yang merefleksikan biaya produksi energy termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keuntungan yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat dan ditetapkan oleh pemerintah".

Jadi di situ sudah jelas, di sini ada maksud dari pemerintah untuk mencari keuntungan membabitkan dan merugikan masyarakat tapi di sini ada norma-norma yang sudah diatur dalam penjelasan peraturan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya.Nah, inikan sebetulnya enak menjelaskan seperti itu, tidak masalah, silakan Saudara Dolfie.

F-PDIP (Ir.DOLFIE, OFP):

Terima kasih Pimpinan.

Yang barusan disampaikan mengatakan bahwa ada penjelasan terhadap Pasal 20, kalau kita baca Pasal 20 ayat (1) dan penjelasan Pasal 20 ayat (1) itu sama Pimpinan, tidak ada keterangan tambahan untuk menjelaskan Pasal 20 aya (1), khususnya tentang, dengan kata-kata "keuntungan". Konsep "keuntungan" apa yang diterapkan didalam peraturan pemerintah di sini, penerimaan negarakah, kemampuan keuangan Negarakah atau apa? Itu yang perlu kita mendapatkan penjelasan, konsep "keuntungan". Oleh karena itu kami mengusulkan kata "keuntungan" ini diganti dengan "penerimaan Negara" atau "pendapatan Negara", biar jelas Pimpinan, arah dari keuntungan, keuntungan untuk siapa dan konsep keuntungan yang seperti apa? Kalau pendapatan Negara kita sudah jelas konsepnya ada di Undang-undang Keuangan Negara, ada di Undang-undang Perbendaharaan Negara. Demikian Pimpinan.

... (....):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dari Komisi VII? Ya silakan.

...(....):

Pimpinan.

Ini saya hanya menjelaskan, inikan sudah dibahas di Komisi VII, tadi Pak Sutan bilang, kan sudah ada wakilnya, dari fraksi masing-masing, kenapa lagi harus dibahas di sini Pimpinan? Pimpinan harus tegas Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

F-PDIP (Dr.YASSONNA H LAOLY,SH, M.Sc):

Ketua, saya hanya mau menyampaikan bahwa ...

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PDIP (Dr.YASSONNA H LAOLY,SH, M.Sc):

... beberapa kali rencana undang-undang di Paripurna kita sempurnakan, ini bukan kali pertama. Jadi maksud kita Pak Ketua, bukan, bukan ingin membongkar, tidak, untuk agar kita lebih cermat saja, kita pertimbangkan berbagai aspek. Buat kami ini prinsip, ada dasar konstitusionalnya. Jadi, maksud saya Pak ketua. bolehlah lobby sebentar di belakang sana dengan pemerintah bersama-sama atau bagaimana, supaya jelas buat kita, kami menghargai teman-teman Komisi VII yang telah bersusah payah sampai tengah malam seperti Pak Ketua bilang, Pak Sutan, namun demikian tetap ini menjadi batu ganjalan buat kita, beberapa kali kita berdebat tentang energy, tentang BBM di Paripurna ini. Soal-soal ada yang menolak kenaikan BBM ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, ini soal prinsip. Oleh karenanya Ketua, supaya kita sepaham maka kita bicarakan secara cermat.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, oke, sebentar Pak Sutan, sebentar.

Ya kita sepakat bahwa ini bukan dalam konteks kita membongkar tentang apa yang sudah disepakati di Komisi VII, yang itu mendapatkan delegasi dari kita semua untuk melakukan itu.

Karena kita akan meminta persetujuan seluruh Anggota Dewan adalah hak setiap individu juga untuk mendapatkan penjelasan yang memadai terkait hal tersebut. Memang yang paling ideal adalah bahwa masing-masing fraksi yang ada di Poksi VII itu sudah memberikan penjelasan kepada Anggota fraksi masing-masing. Nah, karena itu saya sebelum ke Pak Sutan, saya ingin meminta karena ini kebetulan dari Fraksi PDIP saya meminta kepada Poksi VII dari PDIP untuk memberikan penjelasannya terkait masalah ini, kami persilakan, tidak ada.

F-PDIP (HONING SANNY):

Ketua saya Honing Sanny dari PDI Perjuangan.

Ketika dibawa ke Paripurna itu menjadi keputusan Komisi VII. Jadi, tidak bisa kemudian perdebatan di level komisi dibawa ke Paripurna. Jadi, sekali lagi saya ingin meminta Ketua untuk menarik usulan supaya PDI Perjuangan menjelaskan di forum Paripurna yang terhormat ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi, bukan demikian, maksud saya, inikan menjadi tanggung jawab bersama Komisi VII tentu yang terlibat, tentu masing-masing memahami tentang itu dan kemudian memberikan penjelasan seperti itu.

Jadi, di sini tentu saja tidak kemudian menyerahkan ini menjadi tanggung jawab Fraksi PDI Perjuangan, agar apa yang sudah disepakati di komisi ini kemudian bisa diterima secara baik oleh Paripurna ini atas penjelasan-penjelasan seperti itu. Nah, ini yang saya maksudkan, seperti itu.

F.PDI-P (ARYABIMA)

Pimpinan.

Sambil menunggu kuorum sebaiknya lobby dulu saja Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Saudara Bima saya lupa menyampaikan, ini kita sudah melewati kuorum. Jadi sudah mencapai 312 orang anggota. Jadi ini sudah melewati kuorum.

Saudara Dolfie, ini sebetulnya kalau kita baca, saya secara pribadi membaca penjelasan ini, kalau kita lihat konteks kalimat secara keseluruhan, ini keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan, ya secara menyeluruh karena memang di sini berbicara tentang lingkungan dan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat. Jadi, saya melihatnya seperti itu.

Nah, tentu ini saya balikan kepada Komisi VII untuk menanggapi hal ini, saya secara pribadi melihat terminology keuntungan di sini bukan keuntungan dalam pengertian sempit yang dipahami di dunia bisnis, tetapi ini adalah keuntungan dalam pengertian kepentingan nasional, karena di situ berbicara kemampuan masyarakat dan juga berbicara tentang lingkungan hidup, seperti itu tapi saya kembalikan kepada, ya silakan.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, S.H., M.H.):

Pak Ketua.

Kalau kita memang coba secara teliti membaca Pasal 20 dan kemudian membaca penjelasannya, itu sebenarnya hanya mengganti kata yang dimaksud itu, sebenarnya materinya, substansinya sama, sehingga sebetulnya penjelasannya itu tidak menjelaskan apa-apa.

Kemudian memang perlu penafsiran yang benar tentang "keuntungan" itu. Jangan Negara ini seolah-olah mau mengambil keuntungan, kan ini yang perlu kita klarifikasi, bagaimana bentuknya agar filosofi ini tidak ada sebagai yang menguasai ini bumi dan apa yang terkandung didalamnya itu tidak merupakan suatu tindakan-tindakan pengambilan keuntungan oleh Negara. Ini filosofi yang harus didapat. Oleh karena itu saya usulkan Pak Ketua supaya bisa kita barangkali lobbying dulu untuk bisa bagaimana supaya tidak, bisa men-salah-tafsir-kan penjelasan itu kan gunanya supaya jangan ada tafsiran lain selain yang daripada dimaksud oleh pembuat undang-undang sedangkan penjelasan di sinikan adalah sama dengan pasal 25 sendiri. Oleh karena itu saya kira usul kami Pak Ketua, mohon dilakukan lobbying dulu barangkali untuk bisa kita sepakati bersama.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Chairuman.

Didalam penjelasan ini memang kalimat yang berbeda adalah bahwa itu semua akan ditetapkan juga oleh pemerintah. Memang ini agak sedikit, menurut saya *redundant*, ini adalah peraturan pemerintah akan ditetapkan kembali oleh pemerintah. Karena itu saya akan tawarkan kita untuk melakukan lobby terkait ini. Kita sebentar saja kita lobby kemudian juga tentu dengan bersama pemerintah, 5 menitlah kita, *Insyah Allah* hal ini bisa kita selesaikan, setuju ya?

F.PDIP (ARYA BIMA):

Setuju, setuju Lobby. Lebih bijak itu.

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BATUGANA, M.M./F.PD):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar, silakan Pak Sutan

KETUA KOMISI VII (Drs. Ir. H. SUTAN BATUGANA, M.M./F.PD):

Sebenarnya saya tadi mau tawarkan, kita dengar pemerintah dulu kalau tidak tercover bisa dijawab sama pemerintah sudah selesai, tapi kalau seandainya Pimpinan ingin lobby, saya minta lobby di depan ini saja, karena ini cuma tinggal terminologi yang berbeda dari persepsi kita bersama. Oleh sebab itu saya kira di depan sini saja supaya tidak bertele-tele kita, itu silakan.

KETUA RAPAT:

Kita lobby saja langsung di sini tidak perlu, sehingga yang lain juga masih ada di sini supaya nanti kita segera bisa memulai kembali, karena itu saya skors *Insyah Allah* 5 menit selesai.

Ya saya skors sidang Paripurna ini

(RAPAT DISKORS PUKUL 11:55 WIB)

(RAPAT DICABUT PUKUL 13:00 WIB)

KETUA RAPAT:

Kita mulai saya, kita lanjutkan kembali sidang Paripurna kita, saya nyatakan skors dibuka kembali.

(RAPAT:SETUJU)

Rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,

Setelah tadi melakukan lobby yang tadi kita perkirakan sebentar 5 menit ternyata kemudian berlangsung cukup alot. Tapi semua itu *Insyah Allah* justru menghasilkan rumusan yang jauh lebih baik, yang tidak akan menimbulkan multi tafsir, apalagi salah tafsir. *Insyah Allah*.

Saya akan me-*resume* keputusan dari forum lobby tadi terkait dengan Pasal 20 ayat (1). Saya jelaskan bahwa setelah melakukan lobby dan kemudian mencari kesamaan pandangan dan pengertian terhadap apa yang tadi dipermasalahkan, akhirnya kita sepakat pada rumusan Pasal 20 ayat (1) menjadi lebih sederhana yaitu “harga energy ditetapkan berdasarkan nilai keekonomian berkeadilan”.

Atas rumusan tersebut maka kemudian rumusan ketentuan umum nomor 31 itu mengalami perubahan yaitu menjadi “keekonomiain berkeadilan adalah suatu nilai atau biaya yang merefleksikan biaya produksi energi termasuk biaya lingkungan dan biaya konservasi serta keberlangsungan investasi yang dikaji berdasarkan kemampuan masyarakat”. Jadi penjelasannya untuk Pasal 20 menjadi cukup jelas, karena Pasal 20 ayat (1) sudah didefinisikan di ketentuan umum nomor 31.

Adapun catatan-catatan yang tadi yang disampaikan oleh Saudara Nudirman Munir, Saudari Hetifah dan lain-lain, nanti itu menjadi catatan yang akan dipertimbangkan oleh tim khususnya nanti di dalam perumusan RUEN, Rancangan Umum Energi Nasional, ataupun juga Rancangan Umum Energi Daerah.

Demikian rekan-rekan yang terhormat, terkait dengan keputusan hasil lobby. Dengan demikian dapat disetujui.

F-PAN (Prof.Dr.ISMET AHMAD):

Interupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Setuju ya.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Rekan-rekan sekalian dan juga Saudara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Demikianlah keputusan kita bersama terkait dengan peraturan pemerintah terkait Kebijakan Energi Nasional.

Dengan demikian maka

F-PAN (Prof.Dr.ISMET AHMAD):

Ketua, Ismet Ahmad.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Dimiyati Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PAN (Prof.Dr.ISMET AHMAD):

Tadi yang diterangkan Ketua itu hanya menyangkut Pasal 20, tapi masih ada hal-hal lain yang belum kita sepakati bersama. Pasal 20 saya sepakati, hanya memang walaupun tadi diperpendek kita bisa saja mengatakan keuntungan, tapi keuntungan yang beristilah normal profit. Itu yang dimaksud dengan, tapi sama dengan apa yang dimaksudkan dari rumusan yang dibacakan oleh Ketua.

Nah yang lain, yang belum kita sepakati itu adalah, yang pertama tadi seperti dikemukakan oleh teman kita dari Kaltim, itu semestinya ada keberpihakan kepada daerah penghasil. Sebab inilah yang menjadi masalah di daerah-daerah. Jadi kalau kita datang ke daerah penghasil ini selalu menjadi hal yang dikeluhkan oleh masyarakat, dimana daerah penghasil sendiri tidak memperoleh barang yang dihasilkan di tempatnya. Jadi saya kira itu bisa dimasukkan, kalau mau ya, bisa dimasukkan di Pasal 11, ini menambahkan.

Pasal 11 Pak coba.

Pasal 11 ayat (1) huruf g hanya ditambahkan di belakangnya dengan yaitu dengan kata-kata begini, "dengan memberikan perhatian lebih besar kepada daerah penghasil", cukup itu. Sehingga nanti itu bisa dijabarkan ya bagaimana supaya katakanlah di suatu desa dimana di situ digali BBM, dia tidak menerima atau tidak memperoleh akses untuk mendapatkan BBM dengan baik. Kalau itu ditambahkan, ini akan mendorong pemerintah untuk memperhatikan yang begitu. Sebab kalau tidak nanti akan ada perasaan ketidakadilan, satu. Yang kedua Pak Ketua, di dalam Kebijakan Energi Nasional ini tidak secara jelas membuka ruang untuk mengembangkan energi yang lain yang terutama adalah energi nuklir. Tidak ada disebutkan misalnya di Pasal 24 ya, energi angin dan energi nuklir, padahal kita tahu negara-negara maju, negara-negara yang kuat itu selalu mempunyai energi nuklir. Nah ini tidak disebutkan ini. Kenapa ini ditutup? Sumber energi nuklir ini ditutup seolah-olah di dalam undang-undang ini ditutup gitu loh.

Itu ketua.

KETUA RAPAT:

Ya, terima kasih Pak Ismet.

Saya mungkin jelaskan Pak Ismet terkait yang terakhir energi nuklir itu adalah salah satu isu krusial terakhir, yang diselesaikan oleh tim perumus sebelum dibawa ke Paripurna. Dan itu kemudian sudah diakomodir di dalam penjelasan. Sehingga energi nuklir tetap dibuka bahwa itu dimungkinkan, tetapi prioritas adalah energi-energi yang tersedia di negara kita.

Terkait yang sebelumnya masalah keberpihakan kepada daerah, secara norma-norma sebetulnya sudah ada ini di dalam undang-undang ini ya. Sehingga menurut saya ini walaupun ingin mendapat penekanan tadi nanti kita akan sampaikan atau kita tulis di dalam Rancangan Umum Energi Nasional atau Energi Daerah. Seperti itu Pak Ismet.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Ketua, izin Ketua.
Dimiyati Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Saya sebetulnya begini Ketua, PP ini domainnya pemerintah, Perppu boleh kita persetujui. Itu sebetulnya Undang-undang Energi ini ada pasal yang bertentangan, tidak harmonis dengan *lex generalis* yaitu Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dengan sendirinya gugur harusnya. Tetapi di pasal ini ada Pasal 17, saya juga mengingatkan saja, Pasal 17 ayat (7) huruf f itu di sana dalam penjelasan “denda kemacetan adalah pajak”. Pajak ya pajak, denda ya denda, jangan disamakan. Antara pajak dan denda itu jelas berbeda.

Itu saja Pimpinan. Dan kalau kita lihat di dalam konstitusi Pasal 5 ayat (2), konstitusi kita, kan sudah jelas. Dan juga di Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (5) sudah jelas. Kalau kita membahas seperti ini yang bertentangan dengan undang-undang, tidak harmonis dengan undang-undang yang *lex generalis*-nya, maka dengan sendirinya apa yang kita lakukan ini jelas inkonstitusional.

KETUA RAPAT:

Mohon lebih jelas. Coba lebih jelas. Ini bertentangan dengan apa, yang mana dan dengan apa.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Pasal 5 ayat (2) konstitusi kita, Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 di sana presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Itu di dalam konstitusi kita. Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 dirumuskan bahwa peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden, ditetapkan dan dicabut oleh presiden. Maka dengan sendirinya PP itu adalah kewenangan, domainnya pemerintah. Domain legislatif kekuasaan pembentuk undang-undang ada di DPR, dengan persetujuan DPR. Maka ke depan untuk membentuk undang-undang tolong jangan ada lagi pasal seperti ini.

Demikian Ketua.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Pasal 17.

KETUA RAPAT:

Sebentar Pak Chairuman.

Ini krusial ya. Ini menurut saya bagaimana kita menafsirkan ini. Jadi Saudara Dimiyati bahwa pasal dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2007 itu bukan ditetapkan oleh DPR, tetap itu ditetapkan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Jadi tadi sudah saya sampaikan di forum lobby, ini PP yang sekarang ini PP yang unik, kandungannya adalah Kebijakan Energi Nasional yang itu sebetulnya levelnya level undang-undang sebetulnya.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Ketua, peraturan pengganti undang-undang baru persetujuan DPR.

KETUA RAPAT:

Betul.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Ini PP.

KETUA RAPAT:

Itu kita memahami.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Ya terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya terima kasih.
Pak Chairuman.

F-PPP (ACHMAD DIMYATI N., SH, MH, M.Si):

Tolong Pasal 17 Ketua. Tolong dicatat untuk Pasal 17 ayat (7) huruf f di sana ada "denda" dan "pajak", tolong diperhatikan.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Saya menanggapi ini kawan kita, Pak Dimyati, ini memang huruf f ini harus dipersoalkan Pak. Karena di sini "denda kemacetan adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik kendaraan yang melintas pada ruas jalan-jalan protokol". Denda kemacetan ini kan kalau denda sifatnya memang tidak bisa dibebankan. Denda ya denda. Kan itu Pak. Bahwa cara pemungutannya dilakukan dengan pajak kendaraan bermotornya itu soal lain, tetapi tidak bisa denda itu merupakan pajak. Ini memang harus saya kira dikoreksi.

Pasal 17 di dalam penjelasan huruf f. Kan ini yang harus kita, saya kira ini memang secara peraturan perundang-undangan cara membuatnya kurang pas gitu. Jadi harus kita perbaiki.

KETUA RAPAT:

Oke. Iya.
Ini berarti persoalannya ada di penjelasan ya.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Ya.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau dikatakan “denda” ini adalah “pajak”, ini menjadi masalah ya. Ini menurut saya ini harus diperbaiki. Sebetulnya ya “denda” ya “denda” sebetulnya. Kepada siapa dikenakan tinggal langsung saja kepada objeknya siapa. Mungkin seperti itu Pak Chairuman ya.

Jadi saya pikir tadi yang disampaikan....

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Cuma ini kan harus tidak bisa ketentuan dendanya dimana sebenarnya yang dimaksudkan, kan harus diperjelas. Karena dalam Pasal 17 saya baca ini, huruf f ini, di sini mempercepat penerapan pengalihan ke sistem transportasi massal baik transportasi perkotaan maupun antar kota yang efisien, dan penerapan denda kemacetan yang ditimbulkan oleh kendaraan pribadi. Ini kan harus ada ketentuan tentang pemberian dendanya. Di ayat (7) tadi “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan pedoman atau penerapan kebijakan konservasi energi khususnya bidang hemat energi antara lain...” ini. Ini tidak ada penjatuhan pidana denda di sini. Ini bagaimana sistemnya yang mau dibangun itu bagaimana. Ini menjadi masalah saya kira Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya, jadi Pak Chairuman di pasal tadi memang terkait denda di Pasal 17 ayat (7) huruf f ya, di situ ada persoalan denda, nah ini kan jadi persoalan adalah penjelasan dendanya, kenapa denda kemudian didefinisikan sebagai tadi disebutkan pajak. Menurut saya itu nanti tinggal diganti “... yang dimaksud dengan denda kemacetan adalah denda yang dikenakan kepada ...” bla-bla dan seterusnya. Begitu Pak Chairuman.

F-PG (H. CHAIRUMAN HARAHAP, SH, MH):

Bisa berarti turunan ini kan tidak bisa diberlakukan kecuali dibuat Perdanya, kan itu Pak. Atau undang-undang tentang itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi menurut saya itu tinggal nanti diubah seperti itu dan dengan catatan yang disampaikan ini nanti diperhatikan oleh pemerintah.

Terima kasih rekan-rekan sekalian, berarti dapat kita setuju ya?

Terima kasih.

(RAPAT : SETUJU)

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah dengan tekun mengikuti cara ini dan juga kepada pemerintah.

Dengan demikian maka selesailah agenda pertama dan saya akan skors satu menit untuk mempersilakan kepada pemerintah untuk meninggalkan ruangan. Dan rekan-rekan diharapkan tidak meninggalkan ruangan ini.

(RAPAT DISKORS PUKUL : 13.15 WIB)

Ke tempat duduk masing-masing.

Kita lanjutkan agenda yang terakhir agenda yang kedua yaitu terkait dengan pembentukan Pansus, saya buka kembali.

(SKORS DICABUT PUKUL : ... WIB)

F-P.GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):

Pimpinan, interupsi.
Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya silakan.

F-P.GERINDRA (Drs. H. MULYADI, MMA.):

Saya Mulyadi, Fraksi Gerindra, Nomor Anggota A-27.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakaatuh.

Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati,

Dengan tetap menghormati apapun yang menjadi sikap dan keputusan teman-teman anggota dari masing-masing fraksi, saya mohon dalam kesempatan yang sangat terhormat ini untuk menyampaikan hal-hal yang sifatnya menjadi ikhtiar saya, dan menjadi klarifikasi saya terhadap generasi-generasi Indonesia di masa yang akan datang.

Terkait keputusan Mahkamah Konsitusi tentang Penyelenggaraan Pemilu tahun 2014 dimana diputuskan bahwa Undang-undang Pemilu tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 kemudian pelaksanaan pemilu tersebut akan diselenggarakan secara serentak pada tahun 2019, saya memiliki beban moral sebagai warga bangsa dan sekaligus menjadi anggota Dewan pada saat periode keputusan itu dibacakan.

Hal yang menjadi beban moral buat saya dan mengklarifikasi untuk generasi yang akan datang, bahwa saya secara pribadi dan anggota Dewan dari fraksi Gerindra lepas dari kepentingan apapun, saya ingin mengklarifikasi dan memohon kepada Pimpinan dan anggota dengan mengendapkan maksud dan tujuan apapun, supaya produk dari 2014 hasil pemilu betul-betul memiliki landasan konstitusi yang jelas. Kenapa? Karena multieffek yang luar biasa terhadap hasil pemilu tersebut akan berdampak terhadap produk hukum yang secara berkesinambungan akan digunakan oleh Pemerintah tahun 2014 bahkan Pemerintah 2019. Saya menyayangkan tentang adanya penundaan adanya keputusan MK dan saya juga menyayangkan tentang bahasa yang menceritakan bahwa karena alasan teknis penyelenggaraan pemilu serentak ditunda dan ini

menjadi catatan penting dan mengklarifikasi kepada generasi yang akan datang bahwa saya secara pribadi mengklarifikasi hal tersebut harus diperjuangkan kembali dengan tanpa maksud merusak mekanisme yang sudah berjalan selama ini.

Demikian Pimpinan dan anggota, sekali lagi saya tetap mengedepankan rasa hormat saya terhadap sikap dan keputusan masing-masing anggota dan fraksi, terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi ta'ala Wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih saudara Mulyadi yang sudah menyampaikan sikapnya terhadap apa yang menjadi keputusan MK, tentu saya masing-masing kita dan diharapkan nanti DPR sendiri dengan mekanismenya sendiri akan memperjelas persoalan-persoalan seperti ini.

Selanjutnya saya ingin melanjutkan agenda kedua yaitu pengesahan terkait pembentukan pansus Rancangan Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang MD3.

Silakan ditayangkan ini masing-masing fraksi sudah ada di layar, saya pikir bila tidak ada keberatan terhadap anggota yang diusulkan dari masing-masing fraksi ini bisa kita sepakati untuk disetujui.

Bagaimana? Setuju ya?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Demikianlah rekan-rekan sekalian, agenda sidang Paripurna kita pada hari ini sudah kita lewati dan mudah-mudahan...

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Pimpinan, sebelum ditutup Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.

F-PG (H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.):

Ini mengenai Undang-undang tentang BPJS, Pimpinan. Bahwa dalam pelaksanaannya undang-undang ini banyak sekali permasalahan, apakah itu terhadap rakyat kecil maupun terhadap kita sendiri, kita tahu persis yang masa kerjanya 40 tahun dengan yang 4 hari ini sama, Professor Doktor dengan yang tamat SD ini sama, kayanya disini kita sudah kemasukan paham komunis dimana di Unisoviet ini sudah ditinggalkan, di Cina paham ini sudah ditinggalkan, tapi kenapa di negeri kita mulai masuk? Mulai masuk komunis ini. Nah ini lah yang saya kaget dan terheran-heran kenapa larinya seperti ini. Karena itu saya meminta ini ditinjau kembali khususnya peraturan Pemerintah, mestinya peraturan Pemerintah memberikan apresiasi terhadap mereka yang sudah berdinis 40 tahun atau golongan-golongan tertentu sehingga tidak disamakan semua, apakah bisa kita samakan seorang rektor perguruan tinggi harus sama antri di puskesmas, dan ini hal-hal yang tidak masuk akal, apalagi pelayanan ini aneh sebagai contoh seorang

yang punya penyakit kanker sudah tidak bisa lagi dapat jaminan untuk dilakukan kemoterapi. Nah hal-hal ini yang perlu ditinjau kembali bagaimana pelaksanaannya.
Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, terima kasih.

Saya pikir kita memahami itu semua di lapangan karena kita juga berinteraksi dengan masyarakat tentu ini akan menjadi bahan evaluasi di komisi IX, dan kami juga dan saya pribadi sudah menyampaikan pribadi kepada Pemerintah mudah-mudahan kita akan menyampaikan kepada forum formal terkait permasalahan-permasalahan lapangan ini.

Demikianlah dengan mengucapkan *alhamdulillah* sidang Paripurna pada hari ini saya nyatakan ditutup.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarukaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 14.25 WIB)

KETUA RAPAT,

MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D